



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate (061) 7360070, 7300100, 7304340, 7300701, 7300098 Fax. (061) 730012 Medan 20122
Kampus II : Jl. Soela Budi No. 79 D / Jl. Gol Sornyu No. 70 A Telp. (061) 8226002, 8201994 Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id www.pascn.uma.ac.id www.cdic.uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 178/R.07/XI/2013

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PERKULIAHAN
DI UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA,

Menimbang : 1. Bahwa diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa serta civitas akademika program sarjana (SI) Universitas Medan Area.
2. Bahwa SOP ini merupakan prosedur yang harus diketahui, dilaksanakan dan dituati dalam melaksanakan perkuliahan di Universitas Medan Area.
3. Untuk menyeragamkan pelaksanaan perkuliahan di Universitas Medan Area perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
4. Bahwa untuk terpenuhinya maksud tersebut di atas perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Iati Perguruan Tinggi
6. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 0270/BPH-YPHAS/2009 tanggal 24 November 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area
7. Surat Keputusan Rektor Nomor 1120/R.07/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Akademik Universitas Medan Area
8. Statuta Universitas Medan Area
9. Rencana Strategis Universitas Medan Area

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERKULIAHAN DI UNIVERSITAS MEDAN AREA
- Pertama : Membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan perkuliahan sebagai acuan prosedur pelaksanaan perkuliahan (SOP terlampir).
- Kedua : Semua form pada lampiran SK ini merupakan bentuk yang harus dipakai di Fakultas sesuai dengan kebutuhannya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai T.A. 2013/2014 untuk dosen dan mahasiswa serta civitas akademika Universitas Medan Area, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 07 Nopember 2013



Rektor,

H. A. Ya'kub Matondang
Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ka. Biro
5. LPM